

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA PADANG NOMOR 06 TAHUN 2016
2018**

Kpts 151/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/X/2018: 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PENAMAAN DAN
PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

ABSTRAK : untuk melaksanakan dalam rangka penataan organisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum untuk tingkat Kota, dan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 13 Oktober 2018 menetapkan penyesuaian nomenklatur dan pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; Kpts No. 06 Tahun 2016; Kpts No. 5/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2018.

- Lampiran 1 Hlm